

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini dunia tengah menghadapi wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang disebut Corona virus Diseases atau sebutan umumnya adalah Covid-19. Kasus Covid-19 pertama di dunia terdeteksi di China pada akhir tahun 2019, yang kemudian mulai merambat penularannya ke seluruh penjuru dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan wabah virus corona sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Dengan terus melonjaknya kasus positif pengidap virus corona di Indonesia mendesak pemerintah untuk segera bertindak menangani pandemi Covid-19 dengan membuat berbagai kebijakan demi memutus mata rantai penyebaran virus.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penularan Covid-19 bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung. WHO menjelaskan bahwa virus corona dapat menyebar melalui tetesan atau percikan (droplet) kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini berbicara, bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang jika disentuh oleh orang yang sehat kemudian orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung atau mulut mereka maka kemungkinan besar penularan terjadi. Yang artinya, membatasi pergerakan masyarakat merupakan salah satu cara yang dianggap paling efektif untuk menghambat penyebaran virus Covid-19, walaupun tidak dipungkiri bahwa

kebijakan pembatasan interaksi sosial masyarakat ini tentu berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan.

Pada 15 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melakukan siaran pers di Istana Bogor membahas mengenai pembatasan sosial (*social distancing*). Presiden meminta penda membuat kebijakan belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, kerja dari rumah bagi pekerja, serta ibadah di rumah. Sejak siaran pers tersebut, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial (*social distancing*). Namun, beberapa hari kemudian pemerintah mengganti penyebutan *social distancing* menjadi *physical distancing*. Menurut pemerintah penyebutan *social distancing* merujuk seakan-akan menjauhkan kerukunan masyarakat. Dengan menggantinya menjadi *physical distancing* diharapkan walaupun terdapat jarak fisik namun kerukunan tetap terjalin. Walaupun berganti nama, kebijakan tidak berubah.

Dikarenakan kasus penularan Covid-19 semakin melonjak, pemerintah memiliki kebijakan baru untuk mengatur dan membatasi pergerakan masyarakatnya di setiap daerah. Dimulai dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala pemerintahan daerah, seperti gubernur/bupati/walikota mengusulkan PSBB untuk wilayahnya kepada menteri, kemudian jika menteri menetapkan persetujuan, maka PSBB diterapkan di lingkup wilayah tersebut (provinsi, kabupaten, atau kota). PSBB meliputi peliburan kegiatan belajar mengajar dan tempat kerja, pembatasan aktivitas keagamaan, pembatasan pergerakan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan di tempat transportasi umum dan pembatasan kegiatan lain yang dirasa kurang ada urgensinya.

Setelah dirasa penularan Covid-19 telah terkendali dengan adanya data penurunan jumlah pasien yang terinfeksi, pemerintah mulai memberikan kelonggaran kepada masyarakatnya di beberapa daerah. Namun, sangat disayangkan jumlah kasus Covid-19 di daerah Jawa-Bali masih tergolong tinggi dan menjadi penyumbang angka kasus positif Covid-19 terbesar jika dibandingkan daerah lain di luar Jawa-Bali. Sehingga pemerintah pusat masih terfokus untuk memperketat pergerakan masyarakat di daerah tersebut. Pada Januari 2021 pemerintah mulai memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) khusus hanya di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali.

Selama keberlangsungan PPKM Jawa-Bali terdapat beberapa aturan pembatasan, misalnya jumlah pekerja kantoran yang boleh mendatangi kantor hanya sebesar 75 persen dengan didampingi protokol ketat, kegiatan belajar mengajar masih terus dilakukan secara daring, tempat ibadah dibuka dengan kapasitas maksimal yang beribadah 50 persen, lalu sektor esensial yang berhubungan dengan kepentingan dasar masyarakat bisa beroperasi tetapi tetap adanya pembatasan jam operasional dan juga kapasitas pengunjung.

Sementara mengeluarkan kebijakan PPKM, pemerintah juga tengah memulai kegiatan vaksinasi. Vaksin dianggap sebagai senjata utama untuk mengendalikan penyebaran virus dikarenakan fungsi utama dari vaksin adalah memberikan kekebalan pada tubuh dari virus Covid-19. Jenis vaksin yang pertama datang di Indonesia adalah vaksin CoronaVac atau yang lebih dikenal dengan vaksin Sinovac karena vaksin ini diproduksi Sinovac Biotech China.

Semua masyarakat akan mendapatkan 2 dosis vaksin. Namun, pemberian vaksinasi ini membutuhkan tahap dan waktu. Ada golongan prioritas yang mendapatkan jatah vaksin terlebih dahulu, misalnya para lansia, tenaga kesehatan dan aparatur sipil negara yang lebih sering berinteraksi dengan masyarakat luas. Pemberian vaksin untuk masyarakat umum dijadwalkan mulai sekitar bulan Juli 2021.

Kebijakan PPKM Jawa-Bali beberapa kali diperpanjang dikarenakan penularan kasus masih terus meningkat dan belum terlihat adanya penurunan kasus. Setelah perpanjangan PPKM Jawa-Bali dirasa masih belum membuahkan hasil, pemerintah kini mengarahkan daerah Jawa-Bali serta daerah di luar Jawa-Bali untuk melakukan PPKM Mikro. Bedanya dengan PPKM sebelumnya, PPKM Mikro ini semakin memperketat aturannya hingga ke komunitas masyarakat hingga unit terkecil di level RT/RW. Dengan perubahan nama, ada pula perubahan aturan pembatasan. Jumlah pekerja yang datang bekerja di kantor lebih diperketat dengan dibatasi menjadi 25 persen. Kapasitas rumah ibadah juga dibatasi, bahkan terdapat larangan operasional tempat ibadah di zona merah.

Setelah KKM Mikro dianggap tidak cukup efektif menangani kasus Covid-19 yang masih terus merangkak naik, akhirnya pada bulan Juli 2021 Presiden Jokowi memutuskan PPKM Darurat. Pemerintah lebih ketat memberikan pembatasan pada masyarakat, mulai dari penutupan sepenuhnya pusat perbelanjaan, penutupan sementara tempat ibadah hingga pengaturan ketat mobilitas warga. Setiap transportasi umum hanya diperbolehkan berkapasitas 70 persen. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh, seperti pesawat bus dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin minimal

dosis pertama dan juga perlu melakukan tes PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

PPKM Darurat diperpanjang dengan mengubah namanya menjadi PPKM Level 1-4. Pemberian status level pada setiap daerah disesuaikan pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, indikator penentuan level pada PPKM di setiap wilayah ini juga melihat indikator capaian total vaksinasi dosis 1, dan vaksinasi dosis 1 lanjut usia di atas 60 tahun dari target vaksinasi. (Sumber: <https://hot.liputan6.com/read/4666235/indikator-penurunan-level-ppkm-di-setiap-daerah-perhatikan-capaian-vaksinasi> )

Setiap pemerintah daerah terus mengkampanyekan gerakan vaksin serta mempermudah warganya untuk mendapatkan dosis vaksin agar level PPKM di daerahnya dapat segera diturunkan. Beberapa daerah level PPKM nya telah diturunkan dikarenakan telah mencapai persentase jumlah penerima vaksin yang tinggi dan juga data penularan kasus positif Covid-19 yang mulai menurun. Namun, peraturan ketat untuk para pengguna transportasi umum jarak jauh tetap berlaku di semua wilayah PPKM Level 4, 3, 2, 1, terutama daerah Jawa-Bali.

Pada 21 Oktober 2021, telah keluar Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease bahwa adanya kewajiban bagi penumpang pesawat dari dan ke daerah Jawa-Bali serta daerah dengan kategori PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 untuk menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan

surat keterangan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2X24 jam sebelum keberangkatan.

SE Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 juga mengatur pelaku perjalanan darat serta laut wilayah dalam dan luar Jawa-Bali. Perjalanan darat dan laut menggunakan transportasi umum maupun pribadi dari dan ke daerah Jawa-Bali maupun daerah di luar Jawa-Bali wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2X24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil maksimal dalam kurun waktu 1X24 jam sebelum keberangkatan. Ditambah lagi jika penumpang sedang dalam perjalanan dari dan ke daerah kategori PPKM Level 4 maupun PPKM Level 3 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama.

Ada perjalanan darat yang tidak perlu menunjukkan persyaratan perjalanan, yaitu perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan pribadi maupun umum dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan. Wilayah aglomerasi yang dimaksud, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya Raya, Malang Raya serta Bali. Dalam hal ini, perjalanan rutin dalam satu wilayah/aglomerasi tidak menggunakan hasil keterangan tes Covid-19.

Umumnya terdapat 3 jenis pemeriksaan atau tes Covid-19 yang sering digunakan untuk mendeteksi apakah seseorang sedang terinfeksi virus atau tidak. Setiap jenis pemeriksaan memiliki cara, tingkat akurasi, durasi proses pengerjaan dan harga yang berbeda-beda.

	<b>Jeni Sample</b>	<b>Cara Kerja</b>	<b>Lama Hasil Keluar</b>	<b>Akurasi</b>	<b>Harga</b>
<b>Tes Antibodi</b>	Sampel darah	Mencari antibodi terhadap virus corona	10 – 15 menit	Rendah	150.000
<b>Tes Antigen</b>	Sampel lendir dari dalam hidung atau tenggorokan dengan metode swab	Mengidentifikasi protein virus corona dalam sekresi hidung atau tenggorokan	10 – 15 menit	Sedang	349.000 – 665.000
<b>Tes PCR</b>	Sampel lendir dari dalam hidung atau tenggorokan dengan metode swab	Menggunakan teknologi PCR untuk mencari genetik dari virus corona	Beberapa jam hingga beberapa hari	Tinggi	900.000

Gambar 1. Table perbedaan jenis tes Covid-19

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/03/083000865/aturan-wajib-pcr-antigen-perjalanan-darat-250-km-dicabut-ini-revisinya?page=all>

Pemerintah lebih menganjurkan hasil tes yang memiliki tingkat akurasi tinggi sebagai dokumen persyaratan perjalanan. Itu mengapa tes PCR menjadi syarat wajib yang harus dilakukan para penumpang. Namun, penumpang merasa keberatan karena harus merogoh kocek lebih untuk mendapatkan hasil tes PCR yang hanya berlaku sekali pakai. Bahkan ada kalanya harga tes PCR lebih mahal dari harga tiket pesawat. Seakan mendengar keluh kesan warganya, pemerintah telah menurunkan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK 02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.

- a. Pemeriksaan RT-PCR di Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 275.000
- b. Pemeriksaan RT-PCR di luar Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 300.000

(Sumber:<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/03/083000865/aturan-wajib-pcr-antigen-perjalanan-darat-250-km-dicabut-ini-revisinya?page=all> )

Walaupun harga tes PCR telah diturunkan oleh pemerintah, masyarakat masih merasa keberatan mengenai harga dan juga waktu yang diperlukan untuk menunggu hasil tes PCR keluar. Dikarenakan respon dominan kontra dari masyarakat mengenai Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang mewajibkan penumpang pesawat melakukan tes PCR, kini pemerintah memperbarui kembali kebijakan tersebut melalui Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 pada 2 November 2021.

Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bagi penumpang pesawat dari dan ke daerah Jawa-Bali dan juga antar kabupaten/antar kota di dalam Jawa-Bali sudah tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil tes PCR. Kini penumpang dapat menggunakan hasil negatif tes antigen yang dilakukan 1x24 jam sebelum keberangkatan. Penumpang juga harus tetap menunjukkan bukti vaksin dominan dosis pertama dan juga melakukan scan barcode dari aplikasi Peduli Lindungi.

Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 ini juga menjadi kebijakan baru untuk mengatur perjalanan darat yang sebelumnya tertuang pada SE Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021. Sebelumnya pada SE Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2021 telah ditentukan bahwa pelaku perjalanan darat yang menempuh jarak minimal 250 kilometer atau 4 jam perjalanan dari dan ke Pulau Jawa-Bali wajib menunjukkan kartu vaksin, hasil negatif tes PCR 3x24



jam atau antigen 1x24 jam sebelum perjalanan. Syarat ini berlaku untuk pengendara kendaraan pribadi ataupun moda angkutan umum.

Kini pada SE Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 sudah tidak dicantumkan lagi batasan minimal perjalanan yang ditempuh. Namun tetap dengan persyaratan yang sama, yaitu perjalanan jarak jauh kendaraan pribadi dan kendaraan umum di dalam maupun luar Jawa-Bali dengan kategori PPKM Level 3, PPKM Level 2 dan PPKM Level 1 wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan, menunjukkan kartu vaksin dan wajib scan barcode melalui aplikasi PeduliLindungi. Untuk daerah PPKM Level 3 dan PPKM Level 4, jumlah penumpang kendaraan pribadi maupun angkutan umum hanya boleh sebesar 70 persen. Untuk daerah PPKM Level 2 dan PPKM Level 1 bisa menampung 100 persen kapasitas kendaraan. Untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan pemeriksaan acak oleh instansi terkait. Pemeriksaan acak dilakukan di terminal, rest area, pos koordinasi dan lokasi pemeriksaan lainnya.

Terus berubahnya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam kurun waktu singkat sungguh membingungkan bagi masyarakat. Masyarakat harus terus mengikuti perkembangan kebijakan yang dibuat pemerintah agar tidak merepotkan diri sendiri. Dalam kasus ini peran media massa sebagai penyebar informasi dapat menjadi penolong. Ditambah lagi dengan munculnya media online. Dengan memanfaatkan telepon pintar dan jaringan internet kini masyarakat semakin dipermudah untuk mendapatkan berita terbaru seputar pandemi dan kebijakan pemerintah melalui portal berita online. Pemberitaan portal berita online memberikan banyak informasi mengenai setiap aspek perubahan kebijakan yang

dilakukan pemerintah. Terkait segala pemberitaan yang disajikan tersebut dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat.

Isi pemberitaan mengenai kebijakan perjalanan dalam negeri selama masa pandemi tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat terutama bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan, perlunya untuk memahami syarat-syarat apa saja yang perlu dilengkapi agar perjalanan tidak terhambat. Berikut beberapa berita yang tersedia di portal berita online yang tengah membahas perubahan kebijakan perjalanan dalam negeri di masa pandemi:

1. Dikutip dari Kompas.com, pada 21 Oktober 2021 dengan judul Aturan Naik Pesawat-Kereta Terbaru: Wajib Gunakan PeduliLindungi.

(<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/13422451/aturan-naik-pesawat-kereta-terbaru-wajib-gunakan-pedulilindungi?page=all>)

Pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Penangan Covid-19 Nomor 21 Tahun 2021 yang telah ditekan oleh Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito pada 20 Oktober 2021, telah diatur bahwa salah satu syarat wajib perjalanan dalam negeri adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Kebijakan berikutnya adalah bagi pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi pesawat, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT PCR yang sampenya diambil maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan

2. Dikutip berdasarkan Kompas.com, pada 2 November 2021 dengan judul Berlaku Mulai 2 November. Ini Aturan Terbaru Naik Pesawat, Kereta, hingga Mobil Pribadi.

(<https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/15484461/berlaku-mulai-2-november-ini-aturan-terbaru-naik-pesawat-kereta-hingga-mobil>)

Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi, aturan tersebut tertuang pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021. Salah satu hal menjadi fokus perubahan SE Satgas Nomor 21 dengan SE Satgas Nomor 22 adalah mengenai aturan perjalanan menggunakan transportasi pesawat. Kini hasil Tes RT PCR hanya diwajibkan bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin dosis pertama dan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan pelaku perjalanan yang sudah divaksis dosis lengkap diperbolehkan hanya menggunakan tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Aturan serupa juga berlaku bagi perjalanan transportasi laut, darat, menggunakan transportasi umum maupun pribadi, penyeberangan dan kereta api antar kota. Namun, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi maupun umum dan kereta api dalam satu wilayah kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan – hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli inderawi atau sensory stimuli. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas, sensasi adalah bagian dari persepsi.

Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori (Desiderato, 1976).

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait isi pemberitaan kebijakan peraturan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi yang berubah-ubah. Alasan peneliti memilih perubahan kebijakan peraturan perjalanan dalam negeri di masa pandemi sebagai penelitian karena masalah tersebut hingga penelitian ini dibuat masih menjadi topik perbincangan masyarakat dikarenakan ketidak konsistenan pemerintah dalam membuat kebijakan sehingga berpotensi membingungkan masyarakatnya terutama bagi yang memiliki kepentingan untuk melakukan perjalanan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pemberitaan dapat menimbulkan banyak persepsi yang muncul ditengah masyarakat. Adapun rumusan masalah yang terbentuk dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap isi pemberitaan persyaratan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi di media online?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Surabaya terhadap isi pemberitaan persyaratan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi di media online.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berkaitan dengan penelitian di bidang Ilmu Komunikasi, khususnya pada bidang persepsi.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini

